

Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelanggaran Kewajiban Karantina Bagi Pelaku Perjalanan Internasional

Hafidh Fawwaidz

Hafidh.Fawwaidz-2017@fh.unair.ac.id

Universitas Airlangga

How to cite:

Hafidh Fawwaidz, 'Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelanggaran Kewajiban Karantina Bagi Pelaku Perjalanan Internasional' (2022) Vol. 5 No. 5 Jurist-Diction.

Histori artikel:

Submit 26 Agustus 2022;
Diterima 15 September 2022;
Diterbitkan 29 September 2022.

DOI:

10.20473/jd.v5i5.38550

p-ISSN: 2721-8392

e-ISSN: 2655-8297



Abstract

At the beginning of 2020 the world was shocked by the outbreak of a new virus, namely the new type of Covid-19 (SARS-CoV-2) and the disease was called Coronavirus Disease 2019 or Covid-19. To prevent the spread of the corona virus, the government issued a regulation in which the rule was set forth in Presidential Instruction Number 6 of 2020 concerning increasing discipline and law enforcement of health protocols in the prevention and control of Covid-19. So if there is a citizen who violates these rules and actually travels abroad, can he be punished? This research is a normative research, using a statutory approach and a conceptual approach. The purpose of this study is to analyze the criminal provisions related to violators of quarantine obligations for international travelers. The results of this study are that if you do not obey or refuse to carry out health quarantine obligations, you can be subject to imprisonment and fines as stipulated in Law Number 6 of 2018 concerning Health Quarantine and Law Number 4 of 1984 concerning Outbreaks of Infectious Diseases.

Keywords: Covid-19; Health Quarantine; International Travel.

Abstrak

Awal tahun 2020 dunia digemparkan dengan merebaknya virus baru yaitu Covid-19 jenis baru (SARS-CoV-2) dan penyakitnya disebut Coronavirus Disease 2019 atau Covid-19. Untuk melakukan pencegahan tersebarnya virus corona pemerintah mengeluarkan aturan dimana aturan itu dituangkan dalam Intruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19. Lantas jika ada seorang warga yang melanggar aturan tersebut dan justru melakukan perjalanan ke luar negeri apakah dapat dipidana. Penelitian ini merupakan penelitian normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan konseptual (conceptual approach). Tujuan dari penelitian ini yaitu menganalisis Ketentuan pidana terkait pelanggar kewajiban karantina bagi pelaku perjalanan internasional. Hasil dari penelitian ini yakni apabila tidak mentaati atau menolak untuk melaksanakan kewajiban karantina kesehatan dapat dikenakan sanksi pidana penjara dan pidana denda yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.

Kata Kunci: Covid-19; Karantina Kesehatan; Perjalanan Internasional

Copyright © 2022 Hafidh Fawwaidz

Pendahuluan

Awal tahun 2020 dunia digemparkan dengan merebaknya virus baru yaitu Covid-19 jenis baru (SARS-CoV-2) dan penyakitnya disebut Coronavirus Disease 2019 atau Covid-19. Diketahui, asal mula virus ini berasal dari Wuhan, Tiongkok, ditemukan pada akhir Desember Tahun 2019. Sampai saat ini sudah dipastikan terdapat 65 negara yang telah terjangkit virus ini.¹

Peristiwa yang dihadapi oleh manusia diseluruh belahan dunia saat ini merupakan bencana yang mengancam berbagai sektor kehidupan manusia. Bencana ini bukan hanya meruntuhkan materi manusia, melainkan juga dari psikologis manusia di seluruh dunia dan bencana ini menghancurkan seluruh harapan.

Terkait perkembangan virus corona tersebut, akhirnya pemerintah membuat kebijakan sebagai langkah pertama yaitu berupa anjuran *physical distancing*, Selain mengatur jarak antar orang, diharapkan ini menjadi peluang tertular penyakit bisa menjadi lebih rendah. Upaya pencegahan dan pemutusan rantai penyebaran COVID-19 di Indonesia membutuhkan kedisiplinan pada banyak aspek, terutama kehidupan sosial masyarakat. Dalam situasi pandemi, diperlukan disiplin yang sangat ketat terhadap kehidupan sosial masyarakat dalam bentuk *physical distancing*. Ini merupakan sebuah istilah yang dimana masyarakat untuk tidak melaksanakan kegiatan yang mengerahkan banyak orang dalam satu tempat yang tidak terlalu luas dan menyebabkan kerumunan.²

Untuk melakukan pencegahan tersebarnya virus corona pemerintah mengeluarkan aturan dimana aturan itu dituangkan dalam Intruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian corona virus disease 2019,³ yang menjelaskan tentang kewajiban mematuhi protokol kesehatan baik individu maupun masyarakat

¹ I wayan eka dan I wayan arta, 'Aspek Hukum Dalam Penanganan Dan Penanggulangan Pandemi Covid 19 Dinegara Indonesia' (2020) 6 Jurnal Hukum Saraswasti.[16].

² *ibid.*[17].

³ Ida Bagus Brahmama, 'Penindakan terhadap Masyarakat yang tidak Menggunakan Masker sebagai Pelaksanaan Protokol Keshataan Baru di Provinsi Bali' (2020) 8 Jurnal Ketha Desa.[1-8].

banyak yang sekarang dikenal dengan sebutan 5M (mencuci tangan, memakai masker, menjauhi kerumunan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas).

Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepasian hukum dalam masyarakat. Hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing, serta didasarkan atas sistem kerjasama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai. Kajian secara sistematis terhadap penegakan hukum dan keadilan secara teoritis dinyatakan efektif apabila 5 pilar hukum berjalan baik yakni : instrument hukumnya, aparat penegak hukumnya, faktor warga masyarakatnya yang terkena lingkup perturan hukum, faktor kebudayaan atau legal culture, faktor sarana dan fasilitas yang dapat mendukung pelaksanaan hukum.⁴ Pemerintah membuat aturan dengan sanksi yang berat juga memiliki tujuan agar menimbulkan efek jera terhadap pelanggar protokol kesehatan dengan begitu bisa mencegah penyebaran virus corona yang masih banyak tersebar di Indonesia.

Karantina adalah pembatasan kegiatan dan/atau pemisahan seseorang yang terpapar penyakit menular sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan meskipun belum menunjukkan gejala apapun atau sedang berada dalam masa inkubasi, dan/atau pemisahan peti kemas, alat angkut, atau barang apapun yang diduga terkontaminasi dari orang dan/atau barang yang mengandung penyebab penyakit atau sumber bahan kontaminasi lain untuk mencegah kemungkinan penyebaran ke orang dan/atau barang di sekitarnya.⁵ Karantina ditujukan untuk setiap orang yang sudah melakukan perjalanan internasional, karena pada saat WNI atau WNA yang melakukan perjalanan Internasional bisa jadi terjangkit virus menular Covid-19 baik jenis yang sudah ada ataupun jenis baru yang ada di luar negeri. Sehingga dilakukan karantina agar terdeteksi apakah WNI atau WNA tersebut terpapar virus atau tidak. Karantina merupakan tanggungjawab sosial dan

⁴ Hikmahanto Juwono, 'Penegakan Hukum Dalam Kajian Law And Development : Problem Dan Fundamen Bagi Solusi Di Indonesia' (2006) *Varia Peradilan*. [244].

⁵ Zul afiatul, 'Penegakan Hukum Terhadap Mafia Karantina Covid 19 Sebagai Pelanggar Undang-Undang Kekarantinaan Dan Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan' (2021) 7 *Jurnal Hukum Lex Generalis*. [590].

juga kewajiban yang harus diikuti bagi setiap orang yang telah usai Kembali dari perjalanan internasional. Aturan karantina tidak hanya dilakukan di Indonesia saja, akan tetapi di negara maju juga melakukan hal tersebut untuk mencegah penyebaran virus Covid-19, seperti halnya di Negara China, Itali dan negara maju lainnya.

Perjalanan internasional adalah setiap orang yang akan melakukan kegiatan pergi atau datang dari satu negara ke negara lainnya. Setelah adanya pandemi Covid-19 setiap orang yang akan melakukan perjalanan internasional menjadi tambah sulit untuk mengurus surat-surat yang akan dibawa. Seperti yang kita tahu apabila kita ingin melakukan perjalanan ke luar negeri kita harus menyiapkan surat seperti Paspor dan Visa, itu surat yang di pelukan saat sebelum adanya pandemi. Akan tetapi setelah adanya pandemi Covid-19 kita harus menyiapkan surat-surat yang lainnya, salah satunya surat vaksin dan test swab, itu surat wajib yang harus kita bawa pada saat kita akan melakukan perjalanan internasional. Prosedur tersebut tertuang dalam Surat Edaran Satgas Covid-19 Nomor 18 tahun 2021 tentang Perjalanan Internasional Pada saat Pandemi.

Dengan adanya penerapan karantina ini diharapkan menjadi kunci keberhasilan untuk melindungi Kesehatan masyarakat dalam negeri dari potensi ancaman masuknya varian virus Corona maupun virus apapun, didalam situasi pandemi Covid-19 saat ini. Penerapan karantina juga dapat melindungi setiap orang yang telah melakukan perjalanan internasional, karena pada saat dilakukan karantina apabila ada gejala yang terlihat seseorang terkena virus maka akan segera mendapatkan penanganan medis. Dengan begitu akan meminimalisir penyebaran mata rantai Covid-19, karena dari gerbang negara sudah dilakukan pencegahan dan pengecekan terhadap orang yang sudah melakukan perjalanan internasional. Setiap negara memiliki aturan yang berbeda-beda untuk menangani penyebaran virus menular seperti Covid-19, seperti contohnya negara Malaysia setiap wisatawan yang akan masuk harus memiliki sertifikat vakisin, menunjukkan hasil test swab, mengisi data diri ke aplikasi yang sudah disediakan, dan sebelum datang harus mengajukan permohonan kedatangan paling lambat seminggu hingga sebulan sebelum kedatangan. Maka dari itu masyarakat khususnya warga

negara Indonesia di harapkan mematuhi aturan yang telah dibuat oleh pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran virus Corona. Apabila setelah melakukan perjalanan internasional harus melaksanakan karantina untuk mencegah adanya penyebaran virus.

Melihat dari kasus diatas saya sebagai penulis sangat tertarik untuk membahas tentang pemedanaan pelanggaran kekarantinaan Kesehatan. Oleh karena itu permasalahan hukum diatas perlu dikaji lebih lanjut melalui penulisan penelitian ini dengan mengangkat judul penulisan “Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelanggaran Kewajiban Karantina bagi Pelaku Perjalanan Internasional”.

Metode Penelitian

Dalam proses penulisan jurnal ini, penulis menggunakan tipe penelitian *legal research*. Tipe penelitian hukum normatif ini mampu memberikan penjelasan yang sistematis berkaitan dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis, serta menggunakan pendekatan undang – undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Sanksi Pidana Bagi Setiap Orang Yang Melanggar Ketentuan Kewajiban Karantina Pelaku Perjalanan Internasional

Dalam kepustakaan ada beberapa sarjana yang memberikan batasan tentang hukum pidana. Menurut Moeljatno Hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan.⁶ Dalam pengertian tersebut moeljatno menjelaskan mengenai bagaimana bersikap dan bertindak, menentukan mana tindakan yang diperbolehkan dan mana yang dilarang dengan disertai dengan sanksi apabila seseorang melanggar. Moeljatno juga menerangkan kapan dan dalam hal apa mereka dinyatakan melanggar larangan-larangan tersebut dan dapat dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.

⁶ Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana* (Airlangga University Press 2014).[3].

Pada masa pandemi Covid-19 bagi setiap orang yang akan melakukan perjalanan internasional harus mematuhi aturan yang dibuat oleh pemerintah. Seperti yang di jelaskan dalam Surat edaran Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nomor 7 tahun 2022 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Luar Negeri Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Setelah melakukan perjalanan internasional dan akan masuk ke Negara Kesatuan Republik Indonesia maka diwajibkan melakukan karantina kesehatan terpusat dan melakukan tes RT-PCR secara berkala. Apabila seseorang tidak mematuhi atau melanggar ketentuan dari Surat Edaran SATGAS Covid-19 maka akan dikenakan sanksi pidana dan sanksi administrasi, yang diatur dalam undang-undang sebagai berikut:

A. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular

Pasal 14 ayat (1) UU Wabah menjelaskan bahwa :

“(1) Barangsiapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).”

Pasal 14 UU Wabah Penyakit Menular menjelaskan mengenai sanksi apabila terdapat seseorang yang melanggar ketentuan yang dijelaskan pada Surat Edaran SATGAS Nomor 7 tahun 2022 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Luar Negeri Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Bagi pelaku perjalanan internasional, yang akan masuk ke negara Indonesia diharapkan melakukan kewajiban karantina kesehatan terpusat. Karantina kesehatan merupakan salah satu upaya penanggulangan wabah penyakit menular, seperti yang tertuang dalam Pasal 5 ayat (1) dimana dijelaskan bahwasannya tindakan karantina merupakan salah satu upaya penaggulangan untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

Sanksi yang diatur dalam Pasal 14 diharapkan menjadi salah satu faktor agar masyarakat takut untuk melanggar ketentuan yang telah dibuat oleh pemerintah. Akan tetapi kenyataannya masih ada yang melanggar aturan tersebut, padahal untuk memutus mata rantai penyakit menular salah satunya dengan mengikuti anjuran pemerintah.

Unsur-Unsur Tindak Pidana:

1. Barang Siapa

Unsur yang pertama adalah barang siapa, unsur tersebut menjadi subyek hukum. Subyek hukum ini menjadi luas dengan artian siapapun bisa menjadi obyek dalam unsur yang pertama ini. Subyek hukum disini merupakan setiap orang tanpa terkecuali baik Warga Negara Indonesia (WNI) maupun warga negara asing (WNA), tanpa memandang jabatan, jenis kelamin dan lain sebagainya.

2. Dengan Sengaja

Unsur yang kedua adalah dengan sengaja, kata dari unsur yang kedua ini harus dibuktikan dengan niat awal pelaku dan akibat dari tindakan yang sudah dilakukan orang tersebut. Sebagai contoh ada beberapa orang yang sudah melakukan liburan ke luar negeri atau sudah melakukan perjalanan internasional, menurut SE KEMENHUB setiap orang yang sudah melakukan perjalanan internasional wajib melaksanakan karantina kesehatan dengan waktu yang sudah ditetapkan. Kemudian salah satu orang tersebut sengaja meninggalkan tempat karantina tanpa mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan pemerintah seperti melakukan tes RT-PCR setelah beberapa hari melakukan karantina kesehatan dan waktu karantina kesehatan yang ditentukan belum selesai. Maka tindakan tersebut dapat dikatakan memenuhi unsur kedua dari Pasal 14 UU Wabah, secara sadar melakukan tindakan yang jelas dilarang oleh UU.

3. Menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah

Unsur yang ketiga, dengan tindakan yang sudah dilakukan dapat menyebabkan suatu hambatan pemerintah atau satuan tugas untuk melaksanakan tugasnya memutus mata rantai penyebaran wabah penyakit menular. Salah satu cara pelaksanaan penanggulangan wabah penyakit menular yaitu dengan cara melakukan karantina. Contohnya seseorang sudah melakukan perjalanan internasional dan akan masuk ke negara Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka harus melaksanakan karantina

kesehatan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Tujuan dari karantina kesehatan setelah melakukan perjalanan internasional untuk meminimalisir virus baru yang akan dibawa oleh orang yang sudah melaksanakan perjalanan internasional, sehingga apabila terdapat orang yang terpapar virus baik yang sudah ada atau virus yang baru dapat terdeteksi dan tidak menularkan virusnya ke orang lain. Apabila orang yang sudah melakukan perjalanan internasional dan menolak atau meninggalkan tempat karantina sebelum waktu yang ditentukan dan tidak melaksanakan prosedur lainnya yang sudah ditetapkan oleh undang-undang, maka tindakan tersebut dapat dikatakan memenuhi unsur yang ketiga.

B. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan.

Pasal 93 UU Keekarantinaan Kesehatan berbunyi:

“Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”.

Karantina merupakan salah satu cara pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Setiap orang yang sudah melakukan perjalanan internasional dan akan masuk ke Indonesia pada saat masa pandemi wajib menjalankan kewajiban prosedur Keekarantinaan. Baik itu Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing wajib melaksanakan prosedur karantina. Hal tersebut dilakukan agar tidak adanya virus baru yang masuk akibat setiap orang yang sudah melakukan perjalanan Internasional. Pasal 93 UU Keekarantinaan Kesehatan menjelaskan sanksi bagi setiap orang yang tidak patuh atau tidak menjalankan anjuran Undang-Undang sebagaimana dijelaskan pada Pasal 9 ayat (1) UU Keekarantinaan Kesehatan.

Unsur-Unsur tindak pidana:

1. Setiap orang

Unsur yang pertama yaitu mengenai subyek hukum. Setiap orang yang dimaksud bisa ditujukan kepada siapapun, baik itu warga negara Indonesia

(WNI) maupun warga negara asing (WNA) tanpa terkecuali dan tanpa melihat dari jenis kelamin, jabatan seseorang atau tahta dari seseorang tersebut. Jadi siapapun orang yang ada di negara Indonesia dapat terpenuhi unsur yang pertama ini, karena setiap orang dapat ditujukan kepada siapapun.

2. Tidak mematuhi dan/atau menghalang-halangi pelaksanaan kekarantinaan kesehatan

Unsur yang kedua, suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang dan setelah tindakan yang dilakukan atau akibat yang dilakukan dapat menghalangi upaya pemerintah untuk menanggulangi atau memutus mata rantai penyebaran wabah penyakit menular. Sehingga apabila tindakan yang dilakukan oleh seseorang menghalangi pelaksanaan karantina kesehatan sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran wabah penyakit menular, maka hal tersebut dapat dikatakan memenuhi unsur yang kedua.

3. Menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat

Unsur yang ketiga, sesuatu akibat dari tindakan yang dilakukan oleh seseorang dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Kedaruratan kesehatan masyarakat adalah suatu keadaan kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai dengan penyebaran penyakit menular. Sehingga apabila tindakan yang dilakukan seseorang dampak setelahnya mengakibatkan kedaruratan kesehatan masyarakat, maka orang tersebut dapat di katakan memenuhi unsur yang ketiga.

Apabila seseorang telah memenuhi tiga unsur tersebut, maka dapat dikenakan sanksi pidana kurungan dan sanksi administrasi seperti yang di jelaskan pada Pasal 93 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.

Pertanggungjawaban Pidana Di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Pertanggung jawaban pidana merupakan suatu bentuk tanggung jawab dari seseorang yang menentukan apakah dia bersalah atau tidak atas tindakan yang telah

dia perbuat. Pertanggung jawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang di anut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok suatu masyarakat, hal itu dilakukan agar pertanggung jawaban tindak pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.⁷ Yang dapat mempertanggung jawabkan sebuah tindakan hukum yang dianggap keliru atau melawan hukum tidak bisa digantikan dengan siapapun melainkan harus orangnya sendiri yang harus mempertanggung jawabkan tindaannya. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.⁸

Pertanggungjawaban pidana merupakan sebuah tindakan yang melalui proses dan suatu rangkaian untuk penegakan hukum, baik hukum pidana, hukum adat atau kebiasaan dan hukum lain yang telah disepakati. Penegakan hukum merupakan suatu aturan yang wajib untuk dilaksanakan oleh masyarakat dalam menjalankan kehidupan.⁹ Di masa pandemi ini penegakan hukum pidana haruslah tetap berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sesuai dengan isi Undang-undang. Secara umum dapat dikatakan bahwa peraturan hukum yang baik adalah peraturan hukum yang berlaku secara yuridis, sosiologis, dan filosofis.¹⁰ Dalam hal Penegakan hukum pidana di masa pandemi Covid-19 penegak hukum harus bersikap tegas dan tidak tebang pilih untuk menindak tindakan yang sudah jelas di anggap salah oleh Undang-Undang. Sehingga dengan tindakan yang tegas dalam menindak suatu kasus di masa pandemi Covid-19 dapat menimbulkan efek jera dan meminimalisir pelanggaran yang akan dilakukan masyarakat.

⁷ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana* (Rajawali Pers 2015). [16].

⁸ Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan* (Kencana Prenada Media 2006).[68].

⁹ Novita Listiyaningrum dan Rinda Philonna, 'Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Di Masa Pandemi' (2021) Vol 15 no 7, *Media Bina Ilmiah*. [87].

¹⁰ *ibid.*

Tantangan dinamika peristiwa hukum yang terjadi khususnya di Indonesia, merupakan tantangan negara dalam kedudukannya sebagai Negara Hukum.¹¹ Penerapan maupun penegakan hukum, merupakan elemen-elemen sistem hukum yang secara terus-menerus untuk disikapi guna mewujudkan kedudukan hukum dinegara hukum yang bermanfaat bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.¹² Penegak hukum di masa pandemi Covid-19 bekerja lebih ekstra lagi, hal itu dikarenakan setiap orang yang melanggar prosedur kekarantinaan kesehatan dapat di sanksi dengan sanksi pidana. Proses penegakan hukum pidana di masa pandemi Covid-19 juga terganggu, pada saat proses pemeriksaan dan pengumpulan barang bukti terhambat karena adanya wabah penyakit menular. Akan tetapi hal tersebut bukanlah suatu alasan untuk tidak menindak setiap orang yang melanggar suatu aturan, sehingga meskipun berada dalam masa pandemi Covid-19 penegak hukum dapat bekerja secara maksimal dan masyarakat dapat mematuhi aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Hukum pidana merupakan salah satu alat untuk membuat masyarakat tunduk dan terdapat efek takut akan melanggar suatu hal. Sehingga di masa pandemi Covid-19 penegakan hukum pidana dapat menjadi salah satu faktor untuk memutus mata rantai penyebaran wabah penyakit menular. Hukum pidana juga dapat menjadikan seseorang menjadi disiplin dan patuh terhadap aturan yang telah berlaku di masyarakat, sehingga dengan begitu penyebaran virus menular bisa lebih cepat untuk musnahkan penyebarannya di Indonesia. Seperti yang kita semua ketahui bahwasannya virus menular ini di tularkan oleh negara lain yang mengakibatkan kedaruratan kesehatan masyarakat seluruh dunia. Maka pemerintah membuat aturan bagi setiap orang yang sudah melaksanakan perjalanan internasional diwajibkan melaksanakan kewajiban karantina kesehatan, seperti yang tertuang dalam Surat Edaran SATGAS Nomor 7 tahun 2022 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Luar

¹¹ Fira Hanasti Putri dan John Dirk, 'Penegakan Hukum Pidana Terhadap Praktek Jual Beli Surat Keterangan Kesehatan yang Di Palsukan Pada Masaa Pandemi Covid-19' (2021) 1 Jurnal Ilmu Hukum.[311].

¹² *ibid.*

Negeri Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu-lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹³ Berikut contoh penegakan hukum pidana terkait pelanggaran prosedur kewajiban karantina kesehatan setelah melakukan perjalanan internasional.

Proses Penegakan Hukum Pelanggaran Kewajiban Kekarantinaan Kesehatan Studi Kasus Rachel Vennya

Penegakan hukum tindak pidana dalam pelanggaran kewajiban prosedur karantina kesehatan menggunakan sarana hukum pidana melalui persidangan umum. Penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penyelenggaraan karantina kesehatan dilakukan secara tegas tanpa terkecuali dan diharapkan akan mendatangkan perasaan takut kepada para pelaku tindak pidana yang lain.¹⁴ Dalam kasus yang terjadi pada salah satu selebgram yang bernama Rachel Vennya dan dua rekannya, mereka sudah ditetapkan sebagai tersangka dan sudah di vonis oleh hakim Pengadilan Negeri Tangerang melalui putusan Nomor 21/Pid.S/2021/Pn Tng.

Penanganan atau tindakan yang dilakukan oleh penegak hukum bisa dikatakan lambat, hal itu dikarenakan kasus dari Rachel Vennya dan rekannya harus viral terlebih dahulu di media sosial sehingga masyarakat memberika komentar negatif atas perbuatan yang dilakukan oleh Rachel Vennya dan dua rekannya. Setelah kasus tersebut viral di media sosial baru dilakukan pemeriksaan terhadap Rachel Vennya dan juga dua rekannya untuk di minta keterangan. Tidak lama setelah Rachel Vennya dan dua rekannya diperiksa oleh pihak yang berwenang. Pihak kepolisian langsung menetapkan Rachel Vennya dan dua rekannya sebagai tersangka terbukti melakukan

¹³ Sunarso, *Wawasan Penegakan Hukum di Indonesia* (Citra Aditya Bakti 2005).[10].

¹⁴ Nurbaiti Syarif, Sigit Haryato, 'Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyelenggaraan Karantina Kesehatan Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan' (2021) 2 Jurnal Pro Justitia (JPJ).[52].

pelanggaran kewajiban prosedur kekarantinaan kesehatan. Meninggalkan tempat karantina kesehatan sebelum waktu yang ditentukan berakhir.

Setelah ditetapkan menjadi tersangka Rachel Venny dan dua rekannya menjalani persidangan Yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Tangerang. Persidangan berlangsung cepat, karena Jaksa Penuntut umum meminta kepada Ketua Hakim agar dilaksanakan acara sidang cepat. Sehingga pada saat itu juga bisa dilakukan putusan terhadap Rachel Venny dan dua rekannya. Rachel Venny dan dua rekannya di vonis dengan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Dengan pidana penjara empat bulan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,00,- (Lima Puluh Juta Rupiah).

Atas tindakan yang sudah dilakukan oleh Rachel Venny dan dua rekannya yaitu melanggar kewajiban karantina setelah melakukan perjalanan internasional, mereka juga harus mempertanggungjawabkan tindakan tersebut. Karena setelah melakukan perbuatan melawan hukum tersebut dampak yang diakibatkan bisa membuat bahaya banyak nyawa masyarakat yang terancam. Selain itu kasus Rachel Venny dan dua rekannya ini membuat kegaduhan, karena kasusnya vira di media sosial.

Sebagaimana disebutkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 21/Pid.S/2021/PN Tng.

1. Menyatakan Terdakwa I Rachel Venny Ronald, Terdakwa II Salim Suhaili Nauderer dan Terdakwa III Maulida Khairunnisa Als Maudi tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tidak Mematuhi Penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan Secara Bersama-sama”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I Rachel Venny Ronald, Terdakwa II Salim Suhaili Nauderer dan Terdakwa III Maulida Khairunnisa Als Maudi dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
3. Menghukum pula Para Terdakwa untuk membayar denda masing-masing sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
4. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir.

Menurut pendapat penulis, Hakim sudah tepat memvonis Rachel Venny dan dua rekannya dengan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang

Kekarantinaan Kesehatan. Karena Jaksa Penuntut Umum dalam kasus Rachel Venny dan rekannya menggugat terdakwa dengan 2 Pasal, yaitu;

1. Pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.
2. Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan.

Putusan hakim yang memvonis Rachel Venny dan dua rekannya sudah tepat dengan Pasal 93 UU Keekarantinaan Kesehatan, karena sesuai dengan asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* yang menjelaskan bahwa asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus di dahulukan dari pada yang umum. Disini UU Wabah Penyakit Menular memang membahas mengenai keekarantinaan kesehatan dan juga sanksinya, akan tetapi penjelasan yang ada pada UU Wabah Penyakit Menular membahas mengenai keekarantinaan tetapi tidak secara eksplisit. Akan tetapi pada UU Keekarantinaan Kesehatan mengatur secara khusus dan secara spesifik mengenai keekarantinaan kesehatan. Selain itu menurut penulis, sanksi yang ada pada UU Keekarantinaan Kesehatan lebih pantas karena mengikuti perkembangan zaman dan sesuai dengan tindakan yang dilakukan

Putusan Hakim dalam Kasus Rachel Venny sudah tepat dengan memberikan sanksi pidana penjara selama empat bulan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,00,- (Lima puluh juta rupiah). Akan tetapi sangat di sayangkan karena sanksi tersebut hanya bersifat percobaan sehingga Rachel Venny tidak menjalani pidana penjara. Terdapat beberapa alasan hakim yang menyebabkan sanksi Rachel Venny hanya bersifat percobaan, antara lain: pertama, Rachel Venny bertindak kooperatif kepada kepolisian atau tidak berbelit-belit dan langsung mengakui kesalahannya sehingga memudahkan. Apabila alasan tersebut menjadi acuan untuk kasus yang serupa, maka akan mengakibatkan banyak masyarakat yang menganggap hukum yang berlaku tidak sesuai dengan aturan yang tertulis dan tidak adanya efek jera bagi para pelaku.

Yang kedua, Rachel Venny dianggap bersikap sopan pada saat persidangan berlangsung. Menurut penulis dalam proses persidangan berlangsung kasus apapun tersangka bersikap sangat sopan, akan tetapi pointnya apabila hal tersebut dijadikan patokan maka akan banyak orang yang berfikir melakukan kesalahan yang bahkan

itu fatal menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat dan menyangkut dengan nyawa orang lain, akan bebas dengan mudah hanya dengan bersikap kooperatif terhadap petugas dan bersikap sopan pada saat persidangan berlangsung.

Kondisi Pandemi Covid-19, dibutuhkan kepatuhan masyarakat atas aturan yang ada untuk menjaga kepercayaan publik. Keputusan untuk memberikan hukum pidana penjara empat bulan kemudian ditetapkan pidana penjara tidak perlu dijalani, tentu melukai dan menciderai kepercayaan masyarakat terhadap hukum itu sendiri. Kasus Rachel Vennya yang melakukan pelanggaran kekarantinaan merupakan problem sosial yang terjadi di masa pandemi. Menurut perspektif teori Konflik, bahwa sebuah keniscayaan akan terjadinya konflik di masyarakat. Setiap masyarakat yang dihadapkan pada perubahan akan mengalami dan memperlihatkan ketidakcocokkan. Tindakan yang dilakukan Rachel Vennya merupakan perilaku menyimpang yang mempengaruhi keserasian, tertib sosial dan keharmonisan dalam masyarakat.¹⁵

Fungsi hukum sebagai instrument Kontrol untuk mengembalikan kondisi dan tertib sosial di dalam masyarakat. Jika pelanggaran yang dilakukan Rachel Vennya tidak dilakukan penegakan hukum sebagaimana aturan yang ada, maka tidak akan menyelesaikan problem sosial yang ada selama dalam masa pandemi Covid-19. Gejolak yang timbul dari putusan Hakim terhadap kasus Rachel Vennya merupakan kebiasaan yang hidup di masyarakat bahwa aturan yang ditegakkan tidak boleh pandang bulu. Hukuman penjara 4 bulan dan tidak diwajibkannya Rachel Vennya ditahan akan menyebabkan potensi berulangnya kasus-kasus pelanggaran Kekarantinaan yang mana berdampak pada penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia.

Publik cukup kecewa dengan rentetan kasus-kasus pidana yang hanya tajam kebawah dan tumpul keatas. Sebagaimana disebutkan dalam SE Menhub No. 106 Tahun 2021 tentang Perubahan atas SE Menhub No. 74 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Internasional dengan Transportasi Udara pada Masa Pandemi Covid-19, bahwa Kebijakan Karantina bagi Pekerja Migran Indonesia, Pelajar/Mahasiswa atau Pegawai Pemerintah yang kembali dari perjalanan dinas

¹⁵ Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum* (Genta Publishing 2010).[9].

luar Negeri wajib melakukan Karantina terpusat selama 8x24jam dengan biaya ditanggung oleh Pemerintah. Untuk pelaku perjalanan internasional dari SE Menhub diatas, wajib melakukan karantina Mandiri terpusat dengan menggunakan biaya pribadi.

Masyarakat beramai-ramai membandingkan waktu karantina Rachel Vennya dengan Selebritas lain yang juga baru tiba dari AS. Terlebih masyarakat menilai, Rachel Justru sudah merayakan ulang tahun bersama kerabatnya ketika selebriti lain masih menjalani masa karantina. Jika dilihat dari Postingan Rachel Vennya pada 20 September 2021, Lokasi nya di California, jika estimasi penerbangan California Jakarta 22 jam, maka 21 September 2021, Rachel Baru tiba di Jakarta. Selanjutnya, melakukan *Screening* pelaku perjalanan luar Negeri dilanjutkan dengan Karantina selama 8x24 jam, jika hasil PCR 1x24 jam Rachel Negatif, maka seharusnya Rachel Vennya baru bisa melakukan aktivitasnya pada 30 September 2021. Tetapi, sejak 24 September 2021, Rachel Vennya sudah melakukan aktivitas bersama keluarga dan rekan-rekannya. Artinya ada jeda waktu 3 hari sejak 21 September 2021, Rachel tidak mengunggah aktivitas pribadinya di media sosialnya yang diperkirakan hanya menjalani karantina selama 3 hari.

Ternyata Rachel Vennya sudah tiba di Jakarta sejak 17 September 2021. Artinya, Rachel Vennya baru bisa keluar dari masa Karantina pada tanggal 25 September 2021. Publik pun mengecam tindakan Rachel Vennya dengan beramai-ramai memprotes Satgas Covid-19 dengan membandingkan Waktu Karantina Rachel Vennya yang lebih singkat dibanding Selebriti lain yang melakukan perjalanan keluar Negeri. Setelah mendapatkan kecaman dari publik, Satgas Penanganan Covid-19 pun segera melakukan penyelidikan dan menemukan Indikasi bahwa Rachel hanya melakukan Karantina selama 3 hari di Wisma Atlet.

Saat kecaman dan kegaduhan yang terjadi, Rachel Vennya tidak muncul di publik, bahkan ia tidak aktif di media sosialnya. Hingga akhirnya, Rachel Vennya muncul di Video Youtube, Boy William, salah satu Youtuber tanah air. Disana Rachel Vennya menceritakan bahwa ia tidak melakukan karantina sama sekali, berbeda dengan dugaan publik selama ini yang mana Rachel Vennya diduga hanya melakukan

karantina selama tiga hari di Wisma Atlet Pademangan Jakarta Utara. Publik pun marah dan mengecam tindakan Rachel Venny karena dianggap membahayakan keluarga dan kerabatnya. Publik menuntut untuk dilakukan Penyelidikan terhadap pihak-pihak yang membantu Rachel Venny lolos dari proses kekarantinaan

Kesimpulan

Pelaku perjalanan internasional yang akan masuk ke Indonesia diwajibkan menjalani prosedur karantina terpusat sesuai dengan Surat Edaran SATGAS Covid-19, apabila tidak mentaati atau menolak untuk melaksanakan kewajiban karantina kesehatan dapat dikenakan sanksi pidana penjara dan pidana denda yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular. Bagi pelaku perjalanan internasional yang melanggar kewajiban kekarantinaan kesehatan akan mempertanggung jawabkan perbuatannya di persidangan, dan mendapatkan sanksi sesuai dengan perbuatan yang dilakukan.

Daftar Bacaan

Buku

Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan* (Kencana Prenada Media 2006).

Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana* (Airlangga University Press 2014).

Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana* (Rajawali Pers 2015).

Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum* (Genta Publishing 2010).

Sunarso, *Wawasan Penegakan Hukum di Indonesia* (Citra Aditya Bakti 2005).

Jurnal

Afiatul, 'Penegakan Hukum Terhadap Mafia Karantina Covid 19 Sebagai Pelanggar Undang-Undang Keekarantinaan Dan Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan' (2021) 7 Jurnal Hukum Lex Generalis.

Fira Hanasti Putri dan John Dirk, 'Penegakan Hukum Pidana Terhadap Praktek Jual Beli Surat Keterangan Kesehatan yang Di Palsukan Pada Masaa Pandemi Covid-19' (2021) 1 Jurnal Ilmu Hukum.

Hikmahanto Juwono, 'Penegakan Hukum Dalam Kajian Law And Development : Problem Dan Fundamen Bagi Solusi Di Indonesia' (2006) Varia Peradilan.

I Wayan Eka Dan I Wayan Arta, 'Aspek Hukum Dalam Penanganan Dan Penanggulangan Pandemi Covid 19 Dinegara Indonesia' (2020) 6 Jurnal Hukum Saraswasti.

Ida Bagus Brahmana, 'Penindakan terhadap Masyarakat yang tidak Menggunakan Masker sebagai Pelaksanaan Protokol Keshataan Baru di Provinsi Bali' (2020) 8 Jurnal Ketha Desa.

Nurbaiti Syarif dan Sigit Haryato, 'Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Nyelenggaraan Karantina Kesehatan Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 Tentang Kekearantinaan Kesehatan' (2021) 2 Jurnal Pro Justitia (JPJ).

Novita Listiyaningrum dan Rinda Philonna, 'Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Di Masa Pandemi' (2021) Vol 15 no 7, Media Bina Ilmiah.